



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Pemerintah kab. Trenggalek
No. Surat : 500.2.3/2145/406.002-1/2025
Tgl. Surat : 27-11-2025
Diterima Tgl : 01-12-2025
No. Agenda : 500.2.3/768
Sifat :
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal : Undangan

Diteruskan kepada :

- Sekretariat
- Kabid. Resos.
- Kabid Linjamsos.

Dan seterusnya

- Kabid PSA
- Kabid Dayasos.

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/konfirmasukan
-
-

Catatan :

Hadi

Samp. ner. penyalinan di Kijay
Kyalasan

pl. 09.00 1/12/25



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Trenggalek, 27 November 2025

Nomor : 500.2.3/2145/406.002.1/2025
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Sebagaimana Terlampir
di -

TRENGGALEK

Dalam rangka Pengendalian Inflasi di Kabupaten Trenggalek yang sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bermaksud menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut mohon kehadiran Saudara dalam kegiatan dimaksud yang akan kami laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 3 Desember 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB sampai selesai
Tempat : Pendhapa Manggala Praja Nugraha
Jl. Pemuda No. 1. Trenggalek
Acara : High Level Meeting (HLM) Tim
Pengendalian Inflasi Daerah
Pimpinan HLM : Bpk. Bupati Trenggalek
Narasumber : 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Kediri
2. Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

a.n BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



EDY SOEPRİYANTO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE



Lampiran Surat

Nomor : 500.2.3/2145/406.002.1/2025

Tanggal : 27 November 2025

Daftar Undangan :

1. Bupati Trenggalek;
2. Wakil Bupati Trenggalek;
3. Ketua DPRD Kab. Trenggalek;
4. Komandan KODIM 0806 Trenggalek;
5. Kapolres Trenggalek;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek;
7. Ketua Komisi 2 DPRD Kab. Trenggalek;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek;
9. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Trenggalek;
11. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Trenggalek;
12. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Trenggalek;
13. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia – Kediri;
14. Kepala KPPN Kediri;
15. Sekretaris DPRD Kab. Trenggalek;
16. Inspektur Kab. Trenggalek;
17. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek;
18. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek;
20. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek;
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek;
22. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek;
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek;
24. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek;
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek;
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek;
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek;
28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek;
29. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek;
30. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Trenggalek;
31. Kepala Dinas Perikanan Kab. Trenggalek;
32. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek;
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek;
34. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek;
35. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek;
36. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek;
37. Kepala Dinas Peternakan Kab. Trenggalek;
38. Kepala BPS Trenggalek;
39. Kepala Gudang Bulog Karangsono Trenggalek;
40. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Trenggalek;
41. Kepala Bagian Prokopim Setda Kab. Trenggalek;
42. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Trenggalek;
43. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek;

Catatan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

44. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Trenggalek;
45. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Trenggalek;
46. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Trenggalek;
47. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Trenggalek;
48. Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Trenggalek;
49. Camat Trenggalek;
50. Camat Pogalan;
51. Camat Durenan;
52. Camat Watulimo;
53. Camat Munjungan;
54. Camat Kampak;
55. Camat Gandusari;
56. Camat Karang;
57. Camat Suruh;
58. Camat Dongko;
59. Camat Pule;
60. Camat Tugu;
61. Camat Bendungan;
62. Camat Panggul;
63. Direktur Utama PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
64. Direktur Utama PT. JET (Perseroda);
65. Direktur Perumda Air Minum Tirta Wening;
66. Plt. Direktur PDAU;
67. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Bappeda Litbang;
68. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan;
69. Plt. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Komidag;
70. Ketua KADIN Trenggalek;
71. Ketua HIPMI Trenggalek.

Catatan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

